

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Mengenal Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah

2.1.1 Visi dan Misi

Kabupaten Purbalingga akan melaksanakan Pembangunan Daerah dalam lima tahun kedepan sesuai dengan penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga periode tahun 2021-2026.

a) Visi

Visi pembangunan Kabupaten Purbalingga berdasarkan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah "Purbalingga Yang Mandiri Dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia".

Makna yang termuat dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Purbalingga yang Mandiri** yakni kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga untuk mengurus dan mengatur berbagai kepentingan yang didasari oleh aspirasi masyarakat, termasuk dalam meminimalisir ketergantungan kepada pihak-pihak lain. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan negara dengan politik yang berdaulat, kehidupan ekonomi dengan tidak menggantungkan kepada pihak lain, serta memiliki kepribadian yang berkebudayaan. Pembangunan demokrasi politik berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan perwujudan dari berdaulat dalam bidang politik. Selanjutnya, pembentukan demokrasi ekonomi yang

memposisikan rakyat sebagai pelaku utama pengelolaan keuangan negara dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional merupakan wujud dari berdikari dalam ekonomi. Sedangkan berkepribadian dalam kebudayaan diwujudkan melalui pembangunan karakter yang berdasar pada realitas kebhinekaan.

- 2) **Purbalingga yang Berdaya Saing** yaitu Purbalingga yang mampu bertahan pada kompetisi dan persaingan global. Pembangunan daya saing masyarakat dan daerah dalam upaya menghadapi persaingan global harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, sebab persaingan global yang semakin ketat ini ditandai dengan adanya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komparatif yang dimiliki serta upaya peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga untuk penguatan dunia usaha diperlukan secara mutlak.
- 3) **Purbalingga yang Sejahtera** merupakan Purbalingga yang mampu memenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidup masyarakat dengan layak, baik bersifat material, fisiologis, maupun batiniah.
- 4) **Berakhlak Mulia** bahwa kesejahteraan masyarakat harus diimbangi dengan tingginya kualitas moral spiritual. Kemajuan yang hendak dicapai tidak semata-mata dari aspek ekonomi-material, tetapi juga mencakup aspek mental-spiritual dan kultural. Dengan begitu, kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin akan terwujud.

b) Misi

Pencapaian Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan juga Misi Pembangunan Daerah Kabupaten

Purbalingga yang berisi upaya-upaya sebagai perwujudan Visi yang sudah ditentukan. Adapun Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga terpilih antara lain:

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kepada kehadiran Tuhan YME, serta menumbuhkan pemahaman kebangsaan guna menciptakan rasa aman dan tenteram bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan berlandaskan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Memperjuangkan kebutuhan pokok masyarakat terutama di bidang pangan dan papan secara berkecukupan;
4. Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, paling utama pada derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat secara terus-menerus meningkat;
5. Menstimulasi pemerataan kondisi perekonomian masyarakat melalui dorongan maupun dukungan kegiatan industri pengolahan dan manufaktur, UMKM, pertanian, perdagangan, pariwisata, jasa, dan industri kreatif. Pemerataan ekonomi yang berorientasi terhadap pengembangan potensi lokal untuk menciptakan iklim pengembangan usaha dan investasi yang kondusif, serta kemampuan penciptaan lapangan kerja;
6. Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan berbasis desa dan kawasan pedesaan dengan memaksimalkan kapasitas kemampuan penyelenggaraan

pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa;

7. Mengangkat derajat kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana wilayah dengan tetap mematuhi pelestarian lingkungan.

2.1.2 Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Purbalingga terletak di bagian barat daya wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan posisi pada 109011'- 109035' Bujur Timur dan 7010-7029' Lintang Selatan. Kabupaten Purbalingga memiliki luas wilayah 77.764,122 ha atau sekitar 2,39 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Purbalingga terletak di lereng bagian selatan Gunung Slamet sampai dengan dataran rendah di bawahnya, memiliki rata-rata curah hujan 3.337 mm/tahun dan suhu udara berkisar antara 220C 330C (RPJMD Kabupaten Purbalingga, 2021-2026:II-1).

Secara administratif, Kabupaten Purbalingga terdiri dari 18 kecamatan, 224 desa, 15 kelurahan, 886 dusun, 1.530 RW, dan 5.058 RT. Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Banyumas
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banyumas

2.1.3 Kondisi Demografis

Tren kenaikan jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga dialami selama kurun waktu tahun 2016-2020. Berdasarkan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2020, tercatat sebanyak 1.011.425 jiwa yang terdiri dari 512.927 jiwa penduduk laki-laki (50,71%) dan 498.498 jiwa penduduk perempuan (49,29%). Sedangkan berdasarkan proyeksi penduduk BPS, jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2020 sebanyak 998.561 jiwa dengan komposisi 505.281 jiwa penduduk laki-laki dan 493.280 jiwa penduduk perempuan (RPJMD Kabupaten Purbalingga, 2021-2026:II-16). Jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga secara rinci terlihat pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga Menurut Jenis Kelamin


NO	Kecamatan	Data Dinas Dukcapil			Data BPS		
		L	P	Jml	L	P	Jml
1	Kemangkon	32.454	32.120	64.574	31.915	31.707	63.622
2	Bukateja	40.055	39.386	79.441	39.257	38.857	78.114
3	Kejobong	26.144	25.759	51.873	25.465	25.273	50.738
4	Pengadegan	20.941	20.727	41.668	20.541	20.505	41.046
5	Kaligondang	33.738	33.132	66.870	32.928	32.620	65.548
6	Purbalingga	28.948	29.423	58.371	28.587	28.993	57.580
7	Kalimanah	28.644	28.190	56.834	29.028	28.639	57.667
8	Padamara	22.962	22.675	45.637	23.402	23.131	46.533
9	Kutasari	33.531	32.231	65.762	33.233	32.002	65.235
10	Bojongsari	32.350	31.059	63.409	32.146	30.949	63.095
11	Mrebet	40.063	38.792	78.855	39.559	38.310	77.869

12	Bobotsari	27.678	27.047	54.725	26.925	26.394	53.319
13	Karangreja	23.737	22.733	46.470	23.730	22.910	46.640
14	Karangjambu	14.689	13.644	28.333	14.496	13.582	28.078
15	Karanganyar	21.399	20.197	41.596	20.553	19.538	40.091
16	Kertanegara	19417	18.593	38.010	18.831	18.095	36.926
17	Karangmoncol	39.453	28.916	59.369	30.029	28.514	58.543
18	Rembang	35.754	33.874	69.628	34.656	33.261	67.917
	Jumlah	512.927	498.498	1.011.425	505.281	493.280	998.561

Sumber: <https://purbalinggakab.bps.go.id/>, 2022

Laju Pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut.

Gambar 2. 1 Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, Dindukcapil Kab. Purbalingga

Sepanjang tahun 2016 hingga 2020, terjadi peningkatan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Purbalingga, dari yang semula 1,03 persen di tahun 2016 naik menjadi 1,58 persen di tahun 2020. Kepadatan penduduk Kabupaten Purbalingga juga mengalami pertambahan dari 1.167 jiwa/km² di tahun 2016, di tahun 2020 bertambah menjadi 1.284 jiwa/km². Pada dasarnya, angka kelahiran

dan angka migrasi yang tinggi ini berakibat pada peningkatan jumlah penduduk secara signifikan.

2.2 Gambaran Umum UMKM di Kabupaten Purbalingga

Dalam Undang-undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM), menjelaskan yang dimaksud dengan UMKM yaitu Usaha mikro produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai mana diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan data dari badan pusat statistik pada sensus ekonomi tahun 2023 di Kabupaten Purbalingga terdapat 98.247 UMKM yang tersebar di 18 kecamatan.

Tabel 2. 2 Jumlah UMKM Kabupaten Purbalingga tahun 2018-2023

Tahun	Jumlah UMKM
2018	86.877
2019	96.592
2020	96.780
2021	97.537
2022	97.537
2023	98.247

Sumber: Badan Pusat Statistik Purbalingga

Purbalingga dikenal dengan beragamnya produk UMKM yang dihasilkan. Mulai dari kerajinan tangan seperti batik, anyaman bambu, keramik, hingga makanan tradisional seperti kerupuk, dodol, dan kue kering. Industri kreatif juga berkembang pesat di kawasan ini, termasuk desain grafis, percetakan, dan kerajinan seni. Kondisi ini menunjukkan bahwa UMKM di Purbalingga memiliki

potensi besar dalam memanfaatkan sumber daya lokal dan kearifan lokal untuk mengembangkan produk-produk yang berkualitas dan memiliki nilai tambah.


Meskipun mayoritas UMKM di Purbalingga adalah usaha kecil dengan skala produksi yang terbatas, namun banyak di antaranya terlibat dalam jaringan dan kolaborasi antar-pelaku usaha lokal. Pelaku usaha sering kali bekerja sama dalam hal pemasaran bersama, pembelian bahan baku secara kolektif, dan saling mendukung dalam menghadapi tantangan bisnis. Kolaborasi semacam ini membantu UMKM untuk lebih bersaing di pasar yang semakin kompetitif, baik di tingkat lokal maupun nasional, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan keragaman budaya yang dimiliki oleh Purbalingga,

2.3 Gambaran Umum Kebijakan Tuka-Tuku Purbalingga

Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah melakukan beberapa upaya dalam rangka pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, upaya tersebut dilakukan melalui pemberian bantuan modal usaha, peralatan, serta berbagai pelatihan bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Purbalingga. Salah satu inovasi pemberdayaan UMKM yang dicetuskan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah Program Bela Beli Purbalingga yang lahir pada tahun 2017 melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga dengan maksud dapat memberi fasilitas bagi pelaku usaha di Purbalingga dalam mengembangkan usaha, memasarkan produk, serta mewujudkan masyarakat yang mencintai produk lokal supaya masyarakat mau membela dan membeli produk-produk UMKM khas Purbalingga.

Pada tahun 2019, program Bela Beli Purbalingga secara lebih lanjut dikembangkan menjadi program Tuka Tuku Purbalingga sebagai perwujudan dari identitas produk UMKM Purbalingga yang mempunyai kekuatan merek jika dibandingkan dengan produk-produk UMKM di daerah lain. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Tuka Tuku Produk Purbalingga. Dalam program Tuka Tuku Purbalingga, para pelaku UMKM diberi fasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga melalui kegiatan pendampingan, pelatihan pengembangan usaha, bantuan pemasaran produk yang diberikan supaya pelaku UMKM mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi pada kegiatan usahanya.

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Tuka-Tuku Purbalingga



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga, 2022

Salah satu bentuk upaya dalam membentuk identitas produk Purbalingga dilakukan melalui perluasan produk UMKM yang bekerjasama dengan e-commerce Bukalapak dan Perusahaan Waralaba Indomaret dan Alfamart di lingkungan Kabupaten Purbalingga. Kerjasama ini merupakan kegiatan untuk menciptakan produk UMKM unggulan sekaligus inovasi perluasan pemasaran produk dengan harapan masyarakat luas dapat mengenali produk-produk UMKM yang berasal dari Kabupaten Purbalingga. Salah satu bentuk pemasaran ini dapat menjadikan produk-produk UMKM Purbalingga yang bermula dari kesederhanaan berubah menjadi produk dengan memiliki kekuatan nama atau merek.

2.3.1 Legalitas Tuka Tuku Purbalingga

Legalitas Tuka-Tuku Purbalingga diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018. Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, identitas produk Purbalingga, membela dan membeli produk Purbalingga, produksi Purbalingga, bahan baku, pemasaran produk Purbalingga, penggunaan produk Purbalingga, tenaga kerja, koordinasi, pengembangan produk Purbalingga, kemitraan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, dan ketentuan penutup.

Kemudian untuk mewujudkan produk Purbalingga yang memiliki identitas, dikeluarkan Peraturan Bupati Nomor 71 tahun 2019 tentang Tuka-Tuku Purbalingga. Peraturan Bupati ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Bela-Beli Purbalingga. Peraturan ini diperlukan untuk mengatur identitas produk Purbalingga sebagai

inovasi daerah dalam pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Purbalingga yang bergerak di bidang pemasaran produk.